

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dengan perempuan mempunyai rasa ketertarikan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga pada suatu waktu ia akan memerlukan seseorang sebagai pasangan hidupnya dalam membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sacral dalam agama dan berlandaskan hukum.

Undang-Undang Perkawinan No1 pasal 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahterah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Jadi perkawinan itu adalah ikatan antara pria dan wanita yang akan menjadi satu dalam rumah tangga, sedangkan menurut Kitab suci Kristen / Katolik pernikahan itu adalah sacral, tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian ini berarti bahwa tidak ada perceraian dalam umat Kristen. Tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud bentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal adalah berdasarkan agama

yang dianut dan di yakini oleh masyarakat Indonesia seperti Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha.

Didalam mengarungi bahtera perkawinan setiap suami-istri tentu saja mengharapkan perkawinannya itu langgeng sampai kekek-nenek, cita-cita dan harapan kita harus menggantungkan kepada Yang Maha Kuasa atas segala kuasanya di muka bumi ini, sehingga Dia akan berkenan dalam kehidupan diri kita sendiri.

Hidup mati adalah ditangan Tuhan tidak ada seorang yang menentukan ajal dalam hidupnya dan tidak seorangpun yang mengetahui kapan dan dimana ,manusia hanya menikmati hidupnya di dunia ini dengan waktu yang singkat setelah itu manusia akan mati dan menuju kepada Sang Pencipta-Nya. Setiap orang yang meninggal akan meninggalkan keluarganya baik istri, anak dan kerabatnya. Dalam kematian itu akan meninggalkan harta bendanya dan harta benda itu akan diwariskan kepada keturunannya atau ahli warisnya. Seorang istri atau suami apabila perkawinannya putus karena kematian maka harta peninggalannya akan beralih kepada anak-anaknya. Sedangkan yang mengatur tentang pembagian harta warisan itu disebut juga dengan hukum waris baik waris islam, perdata, maupun adat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum waris adalah kesemuanya hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang menerimanya, sedangkan orang yang telah meninggal dunia dinamakan pewaris harta gono-gininya kepada ahli warisnya .

Pitlo, (1979:1) menyatakan tentang hukum waris adalah

“kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga’.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pembagian harta warisan dapat dilakukan atau terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia, dan harta gono-gini akan secara langsung beralih kepada orang-orang yang telah ditentukan dan dibagikan sesuai dengan hukum adat atau agamanya masing-masing. Dalam hukum waris adat dinyatakan bahwa anggota keluarga dekat pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan, baik berupa barang berwujud benda, kedudukan, tanggung jawab menurut susunan masyarakatnya adatnya.

Dalam hukum waris adat memuat peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan harta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda *immateriele goederen* dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya (Soepomo, 1967:72). Hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ke pada ahli warisnya.

Dalam hukum adat Patrilineal sesungguhnya, ahli waris adalah anak laki-laki tertua dan anak bungsu, seorang istri hanya menikmati harta warisan suaminya dimasa hidupnya, dan anak perempuan bukan bagian dari keluarganya lagi apabila dia akan berkeluarga, dia akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan didalam

keluarga suaminya dia akan mendapat warisannya. Dalam kenyataannya pada masyarakat Batak sering terdapat perbedaan antara keturunan laki-laki dan keturunan perempuan dalam pewarisan. Berdasarkan ketentuan pokok hukum waris masyarakat Batak, yang mewarisi harta peninggalan bapaknya adalah hanya anak laki-laki. Ada kemungkinan anak wanita mendapat bagian harta peninggalan tetapi berbentuk hibah, yaitu pemberian orang tua sewaktu masih hidup.

Nilai-nilai hukum waris pada masyarakat Batak pada saat sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma baru yang lebih bebas dari kebiasaan adat yang terdapat di masyarakatnya hal ini akibat adanya sosialisasi dengan masyarakat luar serta pengaruh tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mereka tidak lagi menganut pewarisan masyarakat adatnya, dimana kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki Tiorista (2008:28).

Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada *homo geniteit* yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memberikan pengaruh yang besar dalam bidang hukum adat, khususnya hukum waris batak. Selain dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan maka, pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba yang merantau di Kota Bandung saat ini, sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan sehingga di dalam nilai-nilai pewarisan masyarakat Batak tidak lagi ada kesenjangan antara laki-laki

dengan perempuan kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki, Tiorista (2008:28). .

Apabila pemikiran tersebut berlaku terhadap semua anggota keluarga Batak, mungkin tidak akan menjadi masalah di dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum waris masyarakat Batak di perantauan. Maka penulis mengangkat judul **“Kajian Tentang Pergeseran Nilai-Nilai Hukum Waris Masyarakat Batak di Kota Bandung”**
(Studi kasus Masyarakat Batak Perantau Sibolga di Kota Bandung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan suatu masalah pokok didalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pergeseran nilai-nilai Hukum waris masyarakat Batak Toba di Kota Bandung ?”.

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok kedalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak Toba yang merantau di Kota Bandung ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi bergesernya nilai-nilai hukum waris masyarakat adat Batak Toba yang merantau di Kota Bandung ?

3. Bagaimana sistem pewarisan masyarakat adat Batak Toba di Kota Bandung sesudah bergeser?

C . Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang Pergeseran Nilai-Nilai Dalam Hukum Waris Masyarakat Batak Toba di Kota Bandung.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, sebenarnya sedikit banyak telah terungkap pula apa yang menjadi tujuan penulis ini, namun barangkali bila dinyatakan kembali secara lebih jelas bahwa tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui pergeseran nilai-nilai dalam hukum waris adat masyarakat adat Batak Toba Di Bandung

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak Toba yang merantau di Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya nilai-nilai hukum waris pada masyarakat Batak Toba yang merantau di Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui sistem pewarisan masyarakat Batak Toba sesudah bergeser di Kota Bandung

D . Mamfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun mamfaat penulisan ini dapat memberikan pemahaman tentang akibat dari pergeseran nilai-nilai hukum waris dalam masyarakat Batak di Kota Bandung dan disini akan di kaji mengenai kedudukan para perempuan dalam mendapatkan bagian sebagaimana mestinya walaupun dalam adat Batak toba yang berhak mendapatkan warisan adalah laki-laki namun, akibat pergeseran nilai-nilai tersebut maka perempuan dengan laki-laki suda mempunyai hak yang sederajat dalam pembagian harta warisan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum waris masyarakat Batak. Bagi jurusan PKN sendiri yang mempelajari mata kuliah hukum adat, hukum waris, hukum islam, hal ini merupakan solusi yang baik karena akan mempertegas posisi hukum adat, hukum waris dan hukum islam dengan hukum positif lainnya. Penelitian ini juga memberikan informasi dan pemahaman bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai nilai-nilai hukum waris pada masyarakat Batak di Kota Bandung.

E . Penjelasan Istilah

Penelitian ini berjudul “ Kajian Tentang Pergeseran Nilai-Nilai Dalam Hukum Waris Masyarat Batak Di Kota Bandung”, untuk mempermudah pembahasan dan sekali gus menghindari kesalah pahaman maka perlu penjelasan beberapa konsep yang terkandung dalam tulisan ini;

1. Nilai, merupakan suatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku (Theodorson, dalam Felly,1994:101).
2. Hukum waris adat, Merupakan aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kegenerasi. (Ter Haar 1950:97)
3. Masyarakat, Merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Ter Haar, dalam (Muhammad, 2002:21).

F . Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini masalah yang akan dihadapi adalah manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus. Metode deskriptif, yaitu memperoleh data empiris saat penelitian di lakukan. Menurut Mardalis (2003:26) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi atau ada. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menginter prestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada

Bentuk penelitian ini merupakan studi kasus yaitu “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial”. Metode studi kasus ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, maka penelitian ini hanya meliputi daerah atau subjek saja, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus ini lebih mendalam dan membicarakan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data serta mengafilikasinya.

G .Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

1. Observasi,

Merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Abdurrahmat Fathoni (2006:104) berpendapat observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Sutrisno hadi (Sugiyono,2007:145) mengemukakan bahwa : observasi merupakan proses yang kmpleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah pengamatan. Alat ini digunakan untuk mengamati, melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, mengikuti segala hal yang terjadi dengan cara mencatat/merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu.

2. Wawancara

yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan secara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fathoni (2006:105). Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (interview) dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (interviewer).

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan dan informasi sesuai dengan masalah penelitian. Biasanya dikatakan data sekunder yaitu data yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain.

4. Studi literatur

Studi literatur yaitu mempelajari literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna mendapatkan sandaran teoritis untuk melengkapi literatur dan menyempurnakan hasil penelitian ini penulis menggunakan berbagai

buku sumber yang relevan sebagai bahan rujukan selain itu penulis mendapatkan data.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian/Objek Penelitian

Wilayah kajian yang menjadi latar penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba Khususnya masyarakat Batak perantau yang berasal dari Sibolga yang berdomisili di Kota Bandung . Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Penatua-penatua Adat/Raja adat Batak
2. Pihak-pihak yang bermasalah dalam pembagian waris khususnya pihak perempuan.
3. Pengadilan Negeri Bandung.
4. Masyarakat Batak Toba.